

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah potensi, dan generasi penerus bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Adalah kewajiban bersama agar bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa Indonesia. Bahkan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak tergolong sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan, karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya serta memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa di sekitarnya. Kelemahan anak tersebut kerap dimanfaatkan oleh oknum orang dewasa yang tidak bertanggung jawab untuk dieksploitasi dengan berbagai tujuan, baik tujuan ekonomi, maupun pelampiasan nafsu seksual. Pelampiasan nafsu seksual kepada anak oleh orang dewasa disebut sebagai pedofilia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pedofilia ada kelainan seksual yang menjadikan anak sebagai objek seksual. Sedangkan dilihat dari bidang ilmu kesehatan, pengertian pedofilia adalah aktivitas seksual yang melibatkan anak

kecil, umumnya dibawah usia 13 tahun. Penderita pedofilia berusia lebih dari 16 tahun dan minimal 5 tahun lebih tua dari si anak. Individu dengan gangguan ini dapat tertarik pada anak laki-laki, perempuan atau keduanya, meskipun insiden aktivitas pedofilia hampir dua kali lebih mungkin diulang oleh orang-orang yang tertarik pada laki-laki. Individu dengan gangguan ini mengembangkan prosedur dan strategi untuk mendapatkan akses dan kepercayaan dari anak-anak.

Sering kali sewaktu anak-anak pulang dari sekolah ketika berjalan kaki diraba oleh pelaku pedofilia di bagian yang tidak seharusnya, dan banyak anak-anak tertipu dengan janji akan diberikan uang ataupun di iming-iming barang yang disukai oleh anak-anak. Kebanyakan pelaku tindak pidana pedofilia merupakan orang terdekat dari pelaku, bisa saja keluarga ataupun tetangga. Karena maraknya kasus ini maka pemerintah mengesahkan peraturan yang dapat memberikan efek jera.

Setelah pemerintah melihat banyaknya kasus yang sama dan seringkali terjadi di Indonesia maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Maksud dari kata Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi sel ¹leydig di dalam buah zakar, Testosteron itu adalah hormon yang berperan dalam berbagai fungsi, salah satunya fungsi seksual.

¹ <http://m.hukumonline.com>. Diakses pada 12 Juli 2021.

Artinya, hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria dan membantu penis seorang pria bisa ereksi.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Sebagai Upaya Pemberian Efek Jera.